

PENYELESAIAN SENGKETA

Aisya Nursana¹, Wulan², Yuliana³, Risnawati⁴, Wirga Ningra. Hs⁵, Muh Nasaruddin⁶,
Muhammad Raihan Zaini⁷, A.Muh.Rifqi Rahman⁸, St.Hadijah Wahid⁹
Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam. Universitas Islam Ahmad Dahlan,
Sinjai. Sulawesi Selatan
Email: Aisyachan05@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menyebabkan meningkatnya kompleksitas transaksi dan potensi timbulnya sengketa antara bank dan nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah serta efektivitas lembaga-lembaga yang berwenang menanganinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu non-litigasi melalui mediasi perbankan dan arbitrase syariah, serta litigasi melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang absolut. Jalur non-litigasi dinilai lebih efisien dan cepat, namun terdapat hambatan terkait literasi masyarakat dan belum optimalnya penerapan klausul arbitrase dalam akad. Sementara itu, penyelesaian melalui Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum meskipun membutuhkan waktu yang lebih panjang. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah, Arbitrase

ABSTRACT

The development of the Islamic banking industry in Indonesia has led to increasing transactional complexity and a higher potential for disputes between banks and customers. This study aims to analyze the dispute resolution mechanisms in Islamic banking and the effectiveness of the institutions authorized to handle such disputes. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case analysis approaches. The findings indicate that dispute resolution can be pursued through two main pathways: non-litigation, which includes banking mediation and sharia arbitration, and litigation through the Religious Courts as the institution with absolute authority. Non-litigation channels are considered more efficient and faster; however, challenges remain, particularly regarding public literacy and the suboptimal application of arbitration clauses in contracts. Meanwhile, dispute resolution through the Religious Courts provides legal certainty, although it requires a longer process.

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

This study underscores the importance of regulatory harmonization, capacity building for human resources, and strengthening sharia-based dispute resolution institutions.
Keywords: *dispute resolution, Islamic banking, arbitration*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sistem keuangan Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Keberadaannya bukan hanya menawarkan pilihan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berperan sebagai pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Seiring dengan ekspansi tersebut, volume transaksi dan kegiatan keuangan di institusi perbankan syariah turut meningkat, yang pada akhirnya membuka peluang munculnya berbagai bentuk konflik dan sengketa. (Suherman 2024).

Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah memiliki kompleksitas tersendiri karena harus selaras dengan ketentuan syariah sekaligus hukum positif yang berlaku (Siregar et al., 2024). Di Indonesia, keberadaan dua sistem peradilan menjadi tantangan signifikan; sengketa syariah dapat diperiksa di pengadilan agama atau pengadilan umum sesuai karakter perkaranya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap perbankan syariah (Nabila, Islam, and Dahlan 2024).

Menurut (sari, 2020) Pertumbuhan perbankan syariah yang semakin pesat turut meningkatkan kemungkinan munculnya sengketa di dalam praktiknya. Oleh karena itu, menjadi penting bagi lembaga perbankan syariah maupun nasabah untuk memahami secara tepat mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) mengatur bahwa: (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah pada prinsipnya menjadi kewenangan Peradilan Agama; (2) apabila para pihak telah sepakat untuk menggunakan forum penyelesaian sengketa lain sebagaimana tercantum dalam akad, maka mekanisme tersebut dapat digunakan; dan (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tetap sejalan dengan Prinsip Syariah (Wulandari et al. 2023).

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan efektivitas lembaga yang terlibat, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelesaian sengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait sengketa ekonomi syariah. Ada tiga pendekatan yang di gunakan. Pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi seperti UU perbankan syariah, UU Arbitrase, dan PERMA No. 14/2016. Kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait perinsip syariah dan fiqi muamalah. Ketiga pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan pengadilan agama dan arbitrase syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penyelesaian sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Sengketa Dalam Perbankan Syariah

Sengketa dalam perbankan syariah merupakan perselisihan atau konflik yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau hubungan perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Konflik semacam ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti pembiayaan syariah, pengelolaan dana, maupun pelaksanaan akad-akad keuangan lainnya. Umumnya, sengketa timbul ketika terdapat perbedaan pendapat atau pelanggaran terhadap

prinsip syariah, ketentuan kontrak, perjanjian, maupun regulasi yang mengatur hubungan antara bank syariah, nasabah, atau pihak ketiga terkait (Suherman 2024).

Sengketa sering dipahami sebagai bentuk lain dari konflik. Menurut Abdurrahman, sebagian ahli menganggap kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama, sementara sebagian lainnya membedakannya. Bagi kelompok yang menyamakannya, sengketa atau konflik dipahami sebagai suatu bentuk interaksi yang bersifat antagonistik yakni hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki tujuan yang saling bertentangan. Namun, bagi ahli yang membedakan keduanya, konflik merujuk pada kondisi ketika para pihak menyadari adanya ketidakpuasan, sedangkan sengketa adalah konflik yang telah muncul ke ruang publik atau melibatkan pihak ketiga

Secara umum, setiap perselisihan termasuk sengketa dalam sektor perbankan mengandung tiga dimensi utama, yaitu:

1. aspek yuridis, yaitu ketidaksesuaian antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kondisi nyata yang terjadi dengan aturan normatif yang seharusnya dipatuhi; dengan kata lain, peristiwa yang muncul merupakan sesuatu yang secara hukum tidak seharusnya terjadi.
2. aspek sosiologis, yakni adanya keadaan faktual yang menimbulkan kerugian pada satu pihak akibat tindakan pihak lain, sementara pihak yang diduga merugikan tidak bersedia menyelesaikan secara sukarela, baik melalui penggantian kerugian maupun penyelesaian damai, sehingga kedua belah pihak enggan untuk saling mengalah.
3. aspek psikologis, yaitu bahwa pada intinya sengketa muncul dari interaksi antar manusia dalam berbagai peran, di mana faktor emosional sering menjadi pemicu terjadinya konflik.

Menurut A. Mukti Arto, setiap sengketa pada dasarnya memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, sehingga juga mengandung tiga sifat utama yang menjadi cirinya. Ketiga sifat tersebut menggambarkan unsur-unsur yang melekat dalam suatu sengketa, yaitu:

1. Sifat formal, yaitu sifat yang berkaitan dengan nilai atau norma hukum yang mengatur sengketa tersebut. Sengketa bisa muncul karena ketidakjelasan norma hukum, adanya peraturan yang berbeda atau bertentangan satu sama lain, munculnya keraguan atau ketidakpastian hukum, maupun karena belum adanya ketentuan yang mengatur secara jelas.
2. Sifat substansial, yakni sifat yang berhubungan langsung dengan objek atau benda yang disengketakan, yang mungkin memiliki perbedaan bentuk, jenis, atau karakteristik tertentu.
3. Sifat emosional, yaitu sifat yang berkaitan dengan unsur manusia sebagai pihak yang bersengketa. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan perasaan (yang mencakup nilai etika dan estetika), pola pikir (pandangan, penilaian, cara menganalisis, serta keyakinan), maupun perbedaan kepentingan dan keinginan antara para pihak.

Dengan demikian, potensi terjadinya sengketa antara bank dan nasabah dalam kegiatan perbankan syariah dapat timbul karena adanya perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, ketidaksepahaman mengenai kondisi *force majeure* (keadaan darurat) yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, adanya akad yang multitafsir, maupun karena terjadinya wanprestasi yaitu pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, sengketa juga dapat muncul akibat kurangnya kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam praktik perbankan syariah (Pluralitas et al. 2014).

B. Mekanisme penyelesaian sengketa

1. Non-Litigasi

a. Arbitrase Syariah (BASYARNAS)

Arbitrase syariah merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam proses ini, para pihak yang berselisih sepakat untuk menunjuk seorang pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu arbiter, guna memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak (Nurul Fitriyah et al., 2021). Keputusan yang diambil oleh arbiter harus didasarkan pada ketentuan dan nilai-nilai syariah Islam. Metode ini umumnya diterapkan dalam penyelesaian sengketa di

bidang ekonomi atau bisnis yang berlandaskan hukum Islam, seperti pada kasus perbankan syariah, asuransi syariah, maupun kontrak perdagangan berbasis syariah. Arbiter memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil penyelesaian sengketa mencerminkan prinsip keadilan menurut Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Di Indonesia, penerapan arbitrase syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur serta eksistensi lembaga arbitrase syariah, seperti BASYARNAS. Selain itu, pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah turut meningkatkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa. Jumlah lembaga arbitrase yang terbatas juga menyebabkan kesulitan dalam menampung dan menyelesaikan meningkatnya volume perkara. Di sisi lain, arbitrase syariah harus bersaing dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, seperti pengadilan umum, sehingga upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat peran arbitrase syariah di Indonesia. (Siregar et al. 2024).

Secara prinsip, penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bima 2025). Undang-undang tersebut bersifat umum, sedangkan BASYARNAS memiliki ketentuan khusus yang mengatur mekanisme arbitrase syariah. Oleh karena itu, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Meskipun BASYARNAS menggunakan prosedurnya sendiri, ketentuan tersebut tetap harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan tidak boleh bertentangan dengannya (Alaqoh and Mujib 2023).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan dalam Pasal 81 undang-undang tersebut secara tegas mencabut tiga peraturan sebelumnya yang terkait dengan arbitrase, terhitung sejak tanggal pengundungannya. Hal ini berarti bahwa seluruh ketentuan mengenai arbitrase termasuk arbitrase syariah dan arbitrase asing harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut H.M. Thahir Azhari, keberadaan arbitrase Islam di Indonesia merupakan *condition sine qua non*, yakni suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Secara yuridis formal, keberadaan BASYARNAS dalam sistem hukum nasional memiliki dasar hukum yang kuat dan sah secara konstitusional (Pluralitas et al. 2014)

b. Mediasi perbankan OJK

Mediasi perbankan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak bank dan nasabah yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Konsumen n.d.). Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang menawarkan proses penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Melalui mekanisme ini, para pihak yang bersengketa dapat berdialog langsung dengan bantuan seorang mediator yang berperan sebagai pihak ketiga yang netral. Di Indonesia, mekanisme mediasi telah memperoleh pengakuan resmi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (Winarsih and Hukum 2020).

C. Analisis Efektifitas Mekanisme Penyelesaian

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis prinsip Islam. Sengketa ini dapat muncul dari berbagai sumber, seperti ketidaksesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip syariah, wanprestasi nasabah, penyalahgunaan wewenang oleh pihak bank, atau perbedaan tafsir terhadap ketentuan hukum Islam dalam praktik ekonomi modern. Oleh karena itu, negara perlu menyediakan

mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keislaman (Fauzi et al. 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank syariah dapat dilakukan melalui dua jalur besar, yakni jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Jalur litigasi mengacu pada penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama, sedangkan jalur non-litigasi meliputi mekanisme musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), serta fasilitasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Jalur litigasi mengacu pada penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama, sedangkan jalur non-litigasi meliputi mekanisme musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), serta fasilitasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) (Dharmasisya and Fakultas 2023). Oleh karena itu, mekanisme non-litigasi menjadi alternatif utama yang diutamakan dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia. Tahap pertama biasanya dilakukan melalui musyawarah dan mediasi internal di dalam lembaga keuangan syariah. Prinsip *ishlah* (perdamaian) menjadi dasar dalam tahap ini, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah yang menekankan penyelesaian secara kekeluargaan sebelum membawa perkara ke lembaga formal. Apabila penyelesaian internal tidak membuahkan hasil, maka sengketa dapat dilanjutkan ke mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK bertindak sebagai fasilitator netral yang membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan tanpa intervensi terhadap isi perjanjian (Hariyanto 2017).

Jika mediasi tidak berhasil, maka jalur arbitrase syariah dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebuah lembaga arbitrase di bawah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, keputusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat (*final and binding*), serta tidak dapat diajukan banding ke pengadilan. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan penetapan eksekutorial dari Pengadilan Negeri. Menurut Santriati (2021), kelebihan BASYARNAS adalah prosesnya yang lebih cepat dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun tantangan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan arbitrase syariah sebagai solusi sengketa. Jika mediasi tidak berhasil, maka jalur arbitrase syariah dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebuah lembaga arbitrase di bawah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, keputusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat (*final and binding*), serta tidak dapat diajukan banding ke pengadilan. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan penetapan eksekutorial dari Pengadilan Negeri. Menurut Santriati (2021), kelebihan BASYARNAS adalah prosesnya yang lebih cepat dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun tantangan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan arbitrase syariah sebagai solusi sengketa (Alaqoh and Mujib 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perbankan Syariah, UU Peradilan Agama, serta PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Mekanisme penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu non-litigasi (mediasi perbankan dan arbitrase syariah) serta litigasi melalui Pengadilan Agama.

Jalur non-litigasi dinilai lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip *ishlah* dalam Islam, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai penyelesaian sengketa syariah, minimnya klausul arbitrase dalam akad

perbankan, serta kurangnya tenaga ahli syariah dalam proses mediasi. Sementara itu, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang dapat dieksekusi, namun prosesnya relatif lebih panjang dan menghadapi tantangan teknis seperti pembuktian transaksi digital perbankan.

Secara keseluruhan, keberhasilan penyelesaian sengketa perbankan syariah sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kompetensi sumber daya manusia, serta kesadaran bank dan nasabah terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaqoh, Shofwatul, and Abdul Mujib. 2023. "PENYELESAIAN SENGKETA PEGADAIAN SYARIAH MELALUI BASYARNAS (BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL)." 6(2): 179-94. doi:10.36256/ijrs.v1i2.66.3.
- Bima, Universitas Muhammadiyah. 2025. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025) Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>." 6(2): 1-13.
- Dharmasisya, Volume, and Jurnal Fakultas. 2023. "" Dharmasisya " Jurnal Program Magister Hukum FHUI SYARIAH." 2(January).
- Fauzi, Muhammad, Ongky Alexander, Ahmad Yani, Elsa Ilka Sasena, and Halik Nasri. 2025. "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif." 4(1): 53-68.
- Hariyanto, Erie. 2017. "ANCOMS 2017 INTEGRASI MEDIASI SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI ' AH MASA DEPAN." (110): 34-47.
- Konsumen, Hukum Perlindungan. "Tahkim."
- Nabila, Ainun, Universitas Islam, and Ahmad Dahlan. 2024. "Sengketa Perbankan Syariah : Inovasi Dan Tantangan." 1(1): 43-53.
- Pluralitas, Fatahullah, Metode Penyelesaian, Sengketa Perbankan, and Syariah Di. 2014. "PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PLURALITY OF SHARIAH BANKING DISPUTE SETTLEMENT."
- Siregar, Irfan Maulana, Chairul Azmi Nasution, Alamat Jl, William Iskandar, Medan Estate, Kec Percut, Sei Tuan, and Deli Serdang. 2024. "Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Sengketa Yang Melibatkan Kontrak Bisnis Berbasis Syariah , Seperti Perbankan Syariah ,." 1(4): 1-10.
- Suherman, Eman. 2024. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah : Tinjauan Terhadap Kasus Di Pengadilan Agama Tasikmalaya." 2(1).
- Winarsih, Rini, and Fakultas Hukum. 2020. "TELAAH MEDIASI SENGKETA PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA REVIEW OF BANKING DISPUTE MEDIATION BY THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY TO LAW NUMBER 30 OF 1999 CONCERNING ARBITRATION AND." (1): 31-41.
- Wulandari, Ratih Agustin, Universitas Dharmas Indonesia, Fakultas Hukum, and Universitas Ekasakti. 2023. "PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM." 5(4): 2065-77.